



P U T U S A N

Nomor 859/PID.SUS/2022/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **ANDI SAMSU BIN ANDI MUH.IDRIS;**
2. Tempat lahir : Kabupaten Bone;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 1 Juli 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tunreng Pulue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022;

Terdakwa Andi Samsu Bin Andi Muh. Idris ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
5. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 22 November 2022 s/d tanggal 21 Desember 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sarmawati, S.H., dan Ahmad, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sungai Walanae No. 10 Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 aoktober 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dengan nomor 339/SK/X/2022/PN.WTP tanggal 25 Oktober 2022 ;

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 859/PID.SUS/2022/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 859 /PID.SUS/2022/ PT MKS tanggal 05 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 859/PID.SUS/2022/ PT MKS tanggal 05 Desember 2022;
3. Telah membaca berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Wtp. tanggal 17 November 2022. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas:

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone sebagaimana surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-116/W.PONE/Enz.2/10/2022 tanggal 7 Oktober 2022 dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa ia Terdakwa Andi Samsu bin Andi Muh. Idris pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih di dalam bulan Agustus 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Desa Tunreng Tilue Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa menghubungi lelaki Oncong (DPO) dengan menggunakan Handphone karena pada saat itu lelaki Oncong tidak mengangkat Hpnya, dan berselang beberapa saat lelaki Oncong menghubungi terdakwa kemudian terdakwa menyampaikan " Terdakwa mau mengambil barang/shabu " kemudian lelaki Oncong menjaswab " Kesinimi " sehingga terdakwa langsung berangkat menuju ke Paroto Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone tempat dimana terdakwa janji dengan lelaki Oncong dan setelah bertemu terdakwa memesan shabu paket Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu) dan pada saat itu juga lelaki Oncong menyerahkan 1 (satu) sachet shabu seharga Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa menerima shabu tersebut selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumahnya terdakwa

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 859/PID.SUS/2022/PT MKS



mengambil shabu tersebut sebagian lalu dikonsumsi dan sisanya terdakwa betriks/ sachetkan menjadi 5 (lima) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/ bening dengan maksud agar muda terdakwa konsumsi apabila terdakwa pergi bekerja di sawah;

- Bahwa benar pada saat itu juga datang Petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening , 1 (satu) set bong / alat hisap shabu yang terbuat dari botol sprite, 1 (satu) batang pyreks kaca, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru malam dengan nomor SIM Card 0853 4017 2791;
- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi oleh saksi Brigpol Sainul Bin H. Samad dan saksi Briptu Aldy Nur Rahman Bin Mustari mengenai barang bukti shabu yang ditemukan dan terdakwa mengakui shabu tersebut miliknya yang dibeli dari lelaki Oncong sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke Kantor Mapolres Bone untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi Brigpol Sainul Bin H. Samad dan saksi Briptu Aldy Nur Rahman Bin Mustari mendapat informasi dari mesyarakat kalau terdakwa sering memiliki, menyimpan, menguasai serta mengonsumsi narkoba jenis shabu, dan atas informasi tersebut kemudian saksi Brigpol Sainul Bin H. Samad dan saksi Briptu Aldy Nur Rahman Bin Mustari melakukan penyelidikan dan setelah mengetahui keberadaan terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan pada saat itu ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa 5 (lima) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening ditemukan dikantong celana sebelah kanan , 1 (satu) set bong / alat hisap shabu yang terbuat dari botol sprite, 1 (satu) batang pyreks kaca, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih ditemukan di semak- semak samping kiri terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru malam dengan nomor SIM Card 0853 4017 2791 ditemukan dalam tangan terdakwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan mengakui bahwa baru saja selesai mengonsumsi shabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Mapolres Bone untuk dilakukan Penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang, dan terdakwa bukanlah apoteker ataupun dokter yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB: 3232/NNF/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2951 gram diberi nomor barang bukti 7845/2022/NNF dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan 0,2215 gram, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7846/2022/NNF milik terdakwa Andi Samsu Bin Andi Muh. Idris benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

At a u;

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Andi Samsu Bin Andi Muh. Idris pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih di dalam bulan Agustus 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Desa Tunreng Tllue Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai-berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas terdakwa andi samsu bin andi muh. Idris ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu oleh saksi Brigpol Sainul Bin H. Samad dan saksi Briptu Aldy Nur Rahman Bin Mustari dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) sachet shbau ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening , 1 (satu) set bong / alat hisap shabu yang terbuat dari botol sprite, 1 (satu) batang pyreks kaca, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru malam dengan nomor SIM Card 0853 4017 2791, setelah dilakukan interogasi oleh saksi Brigpol Sainul

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 859/PID.SUS/2022/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin H. Samad dan saksi Briptu Aldy Nur Rahman Bin Mustari mengenai barang bukti shabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa dan terdakwa mengakui kalau shabu tersebut adalah miliknya diperoleh / dibeli dari lelaki Oncong (DPO) dengan harga Rp. 800.000.- (enam ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa sebagian dari shabu tersebut terdakwa mengakui telah mengkonsumsinya dan sisanya yang rencananya akan dikonsumsi lagi secara bertahap;
- Bahwa terdakwa sudah sering mengonsumsi narkoba jenis shabu dan yang terakhir sebelum terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wita tepatnya dibawah rumah terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan shabu yaitu pertama-tama terdakwa memasukkan shabu keda lam pyreks kaca dengan menggunakan sendok takar shabu kemudian shabu dibakar dengan menggunakan korek api gas setelah itu shabu tersebut diisap dengan menggunakan bong/ alat isap shabu sampai shabu dalam pyreks kaca habis;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkoba jenis Shabu tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari yang berwenang dan terdakwa juga bukan sebagai Petugas Apotik, Puskesmas, Balai Pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep Dokter.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 3232/NNF/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2951 gram diberi nomor barang bukti 7845/2022/NNF dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan 0,2215 gram, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7846/2022/NNF milik terdakwa Andi Samsu Bin Andi Muh. Idris benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 859/PID.SUS/2022/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone
Nomor Reg.Perkara: PDM-116/W.PONE/Enz.2/10/2022 tanggal, 8 November
2022, Terdakwa telah dituntut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Andi Samsu Bin Andi Muh Idris terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penyalaguna Narkotika untuk Diri Sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andi Samsu Bin Andi Muh Idris oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (Lima) Sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening. dengan berat netto seluruhnya 0,2951 gram dan berat akhir setelah pemeriksaan 0,2215 gram ;
 - 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu yang terbuat dari botol sprite ;
 - 1 (satu) batang pirex kaca ;
 - 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah unit Hand Phone Merek VIVO warna biru malam dengan No Sim Card 085 340 172 791 ;
Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Watampone telah menjatuhkan putusan pada tanggal 17 November 2022, Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Wtp yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Samsu Bin Andi Muh.Idris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 859/PID.SUS/2022/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 5 (lima) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening;
 - 1 (satu) set bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol sprite ;
 - 1 (satu) batang pirex kaca ;
 - 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih ;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru malam dengan no. sim card 085340172791;Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca permintaan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone dihadapan Plt. Panitera Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 22 November 2022 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 45/Akta.Pid/2022/PN Wtp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 November 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watampone sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Wtp;

Membaca memori banding Penuntut Umum tanggal 28 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Watampone tidak menerapkan /menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone Judex Factie yang telah memutus perkara ini dan menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I”; dalam halaman 16 paragraf 23 dengan mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim keliru dalam membuat pertimbangan yang hanya mempertimbangkan bahwa terdakwa telah tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk membeli shabu dari lelaki ONCONG (DPO) sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 800.000.-

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 859/PID.SUS/2022/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi menjadi beberapa paket, ketika ditemukan oleh para saksi-saksi ada 5 (lima) paket kecil dijadikan persediaan/stock selain itu terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu dari lelaki ONCONG (DPO) yang pertama seharga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dengan demikian terdakwa membeli narkoba jenis shabu dan kemudian shabu tersebut disimpan dalam penguasaan terdakwa serta terdakwa membuat shabu tersebut dalam persediaannya, bahwa Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Watampone tidak memperetimbangkan bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada lelaki ONCONG (DPO) untuk dikonsumsi oleh terdakwa dan sebagian dari shabu tersebut telah dikonsumsi sesaat sebelum terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan sisa dari shabu tersebut sebanyak 5 (lima) sachet dengan **berat Netto seluruhnya 0,2951 gram dan berat akhir setelah pemeriksaan 0,2215 gram** terdakwa akan memngkomsusinya/menggunakan untuk dirinya sendiri secara bertahap apabila terdakwa melaksanakan tugas sehari-harinya sebagai petani, dan selain shabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian ditemukan juga 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol spirite, 1 (satu) batang pyreks namun Majelis Hakim Judex Factie tidak mempertimbangkan bahwa barang bukti tersebut persediaan terdakwa untuk dikonsumsi secara bertahap dan jumlah barang bukti tersebut tidak melebihi 1 (satu) gram sehingga termasuk dalam kategori Penyalaguna sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 07 April 2010.

- Bahwa Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Watampone tidak membuat pertimbangan yang cukup, karena Majelis Hakim mempertimbangkan pada halaman 18 paragraf 1 keliru dalam membuat pertimbangan yang hanya mempertimbangkan bahwa selain itu selama persidangan baik terdakwa, Penasehat Hukum terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tidak memberikan bukti tertulis maupun saksi dari instansi terkait yang berwenang di Persidangan yang memberikan keterangan bahwa terdakwa benar-benar sebagai Penyalaguna, menurut Majelis Hamim mengenai barang bukti di bawah 1 (satu) gram jangan mengaburkan atau menghilangkan unsur pokok dari pada Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa disalahgunakan oleh oknum-oknum yang terlibat dalam jaringan gelap transaksi narkoba sehingga seakan-akan mereka adalah Penyalaguna Narkoba hanya karena barang buktinya di bawah 1 (satu) gram, namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta dipersidangan bahwa dimana saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIGPOL SAINUL Bin H.SAMAD dan saksi BRIPTU ALDY NUR RAHMAN Bin MUSTARI adalah saksi penangkap yang menjelaskan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wita di Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, terdakwa sementara duduk-duduk dibawah rumahnya seorang diri dan ditemukan barang bukti 5 (lima) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening dengan berat netto seluruhnya **0,2951 gram dan berat akhir setelah pemeriksaan 0,2215 gram** ditemukan di kantong celana sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) set bong / alat hisap shabu yang terbuat dari botol sprite, 1 (satu) batang pirex kaca, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih ditemukan di semak – semak samping kiri terdakwa. dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengenai barang bukti shabu yang ditemukan terdakwa mengakui shabu tersebut dibeli dari lelaki ONCONG (DPO) dengan harga Rp 800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet kecil dan baru saja selesai menggunakan/mengonsumsi seorang diri dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa shabu tersebut dibeli oleh terdakwa dari lelaki ONCONG (DPO) dengan harga Rp. 800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet kecil untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian dari shabu tersebut terdakwa telah konsumsi sesaat sebelum terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolsian dan sisa dari shabu tersebut terdakwa akan konsumsi secara bertahap apabila terdakwa akan melaksanakan pekerjaan sehari-hari sebagai petani, dan mengenai Jaksa Penuntut Umum tidak memberikan bukti tertulis maupun saksi dari instansi terkait yang berwenang, Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Urine dari terdakwa yang Positif mengandung Metamfetamina dan juga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan surat keterangan Assement Terpadu dari BNK Bone Nomor : R-139I/TAT/2022/BNNK-BN tanggal 19 Agustus 2022 dan berdasarkan Hasil Asesmen Tim Hukum dan Tim Asesmen medis menarik kesimpulan bahwa berdasarkan **hasil asesmen Tim Hukum**, Terdakwa a.n ANDI SAMSU Bin ANDI MUH. IDRIS, tidak terdapat indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran Gelap narkoba, dan sebelumnya pernah berurusan dengan kasus hukum maupun Tindak Pidana lainnya. Disarankan proses hukum tetap berjalan. Dan

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 859/PID.SUS/2022/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan **Hasil Asesmen Tim Medis**, berpendapat bahwa Terdakwa a.n ANDI SAMSU Bin ANDI MUH. IDRIS merupakan penyalahguna Narkotika Golongan I Jenis Sabu kategori penggunaan sedang dengan Riwayat pemakaian frek 2 kali dalam seminggu/tidak rutin tergantung pekerjaan. Rencana akan dilaksanakan Asesmen Lanjutan, Konseling Adiksi dan disarankan yang bersangkutan agar dapat mengikuti Rehabilitasi dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone. Sehingga sangat tidak relevan jika terdakwa dikatakan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I”**, sehingga Putusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Watampone, kami tidak sependapat dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam penerapan pasal 112 ayat (1) U.U. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengenai perbuatan terdakwa sebagaimana dalam Putusan Majelis Hakim.

- Bahwa Amar Putusan Majelis Hakim tersebut di atas kami menganggap belum dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat dan untuk selebihnya kami sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan menerima permohonan banding dan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalaguna Narkotika untuk diri sendiri”**, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2022 dalam dakwaan Alternatif Kedua.

Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding atas memori banding Penuntut Umum;

Membaca pemberitahuan mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan mempelajari berkas perkara (*inzage*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sesuai Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Wtp. tanggal 23 November 2022, dan tanggal 28 November 2022;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Watanpone nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Wtp tanggal 17 Nopember 2022 tersebut,

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 859/PID.SUS/2022/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada hari Selasa, tanggal 22 Nopember 2022, sehingga permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watanpone Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Wtp, tanggal 17 Nopember 2022, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu, melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambilalih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Watanpone Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Wtp, tanggal 17 Nopember 2022 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa walaupun Terdakwa membeli shabu dalam jumlah kecil kurang dari 1 (satu) gram dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine serta tujuan Terdakwa membeli shabu untuk

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 859/PID.SUS/2022/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsi dan sebagian sudah dikonsumsi namun sisa dari shabu yang telah dikonsumsi tersebut Terdakwa simpan dalam kantong celananya dan Terdakwa tidaklah mempunyai kewenangan untuk itu, dari fakta barang bukti telah dibagi dalam 5 (lima) sachet dan disimpan dalam kantong celana Terdakwa, patut dapat diduga niat Terdakwa adalah untuk mengedarkan kembali atau untuk menyediakan narkotika bagi orang lain, oleh karena dari fakta tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa terbukti memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu dalam bentuk bukan tanaman, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat tidak terdapat alasan / fakta hukum yang perlu dipertimbangkan lagi guna mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watanpone Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Wtp tanggal 17 Nopember 2022 yang dimohonkan banding, karena itu memori banding tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Watanpone Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Wtp tanggal 17 Nopember 2022 tersebut dikuatkan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sejumlah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 17 November 2022 Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Wtp yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 859/PID.SUS/2022/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh kami **I Gede Suarsana, S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Sulthoni, S.H.,M.H** dan **Dr Parulian Lumbantoruan, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Matelda Mandoa, S.Sos, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

H. Sulthoni, S.H.,M.H.

I Gede Suarsana, S.H.

ttd

Dr. Parulian Lumbantoruan, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Matelda Mandoa, S.Sos, S.H.